

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 072-B/IMS-SK/XI/2019

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

CV BUNGA HARIMAU

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
 2. CV BUNGA HARIMAU tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-072 atas nama CV BUNGA HARIMAU.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. CV BUNGA HARIMAU tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-belinya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak didapatkan keputusan hasil penilikan, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.


Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap CV BUNGA HARIMAU dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2020.
2. Hasil Penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 30 November 2019

Direktur



Dwi Harsono